

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TIKET PESWAT MELALUI TRAVELOKA

Nola Kasih Valentinesia

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: valentinesianola70@gmail.com*

| Article | Abstrak |
|---|--|
| <p>Keywords: Kekuatan Pembuktian Elektronik; Transaksi Jual Beli</p> <p>Artikel History Received: 27 Feb 2024 Reviewed: 11 May 2024 Accepted: 13 July 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p> | <p><i>This type of research that the author uses in this research is normative jurisdis research. The author's conclusions are: The process of electronic contract agreements with contracts made conventionally has similarities, what distinguishes the two contracts is that electronic contracts are carried out without face-to-face and do not need to meet in person so that the agreement process on electronic contracts occurs more quickly, easily and efficiently. The electronic contract on Paylater is valid because it has fulfilled the provisions of the valid terms of an agreement based on Article 1320. In addition, if examined in terms of electronic contracts, it is also in accordance with the provisions stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The evidentiary position of electronic evidence in civil cases in court as valid evidence. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as a form of affirmation of the recognition of information and / or electronic documents as legal evidence. As long as the information and / or electronic documents included can be accessed, displayed, guaranteed integrity, and can be accounted for so that they can explain a situation or event related to the dispute that occurred.</i></p> <p>Jenis Penelitian ini yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yusridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Proses perjanjian kontrak elektronik dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional memiliki kesamaan, yang membedakan kedua kontrak tersebut adalah pada kontrak elektronik dilakukan tanpa tatap muka dan tidak perlu bertemu secara langsung sehingga proses perjanjian pada kontrak elektronik terjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Kontrak elektronik pada Paylater sah karena telah memenuhi ketentuan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320. Selain itu, apabila dikaji dalam hal kontrak elektronik juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bentuk penegasan diakuinya</p> |

Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Selama informasi dan/atau dokumen elektronik yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan manusia zaman sekarang, karena teknologi merupakan sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan kelangsungan hidup serta kenyaman hidup. Perkembangan teknologi menjadi hal yang tidak asing lagi pada perkembangan teknologi informasi, teknologi pada sektor informasi bukan perkembangan pada alat komunikasi, tetapi juga pada bidang bisnis atau perdagangan. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terutama pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.¹ Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia memasuki Era Digital, dimana yang paling signifikan adalah perkembangan teknologi elektronik yang telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia.² Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa juga disebut dengan internet *interconnection network*. Internet sebagai media teknologi informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagi kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *e-mail*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*.³ Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang demikian pesat dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Era *cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut dengan media sosial. Media sosial ini merupakan *fase* perubahan dimana bagaimana orang menemukan, membaca dan membagikan berita, informasi dan konten kepada orang lain. Hal ini merupakan perpaduan sosiologis dan teknologi yang monolog (*one to many*) menjadi dialog (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten.⁴ Bersamaan dengan perkembangan teknologi telematika yang semakin canggih dan semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan manusia, maka keberadaan masyarakat maya-pun semakin meluas. Meningkatnya penggunaan internet disatu sisi memberi banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, seperti dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi, sehingga manusia sangat lancer dalam menjalankan urusan-urusannya ditingkat

¹Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

²Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 4.

³Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 56.

nasional maupun internasional.⁵ Defenisi “*E-commerce*” sendiri sangat beragam, bergantung pada kacamata yang memanfaatkannya. *Association for Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *E-commerce* sebagai “mekanisme bisnis secara elektronis”. *E-Commerce* berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata *E* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Menurut bahasa (*etimologi*) adalah sebagai berikut (*E*) *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan (*C*) *commerce* adalah perdagangan dan perniagaan.⁶ Adapun menurut istilah pengertian *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.⁷ Sedangkan menurut (*terminologi*) adalah menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringanelektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, di iklankan, dikatalogkan, di inventarisasi, dibeli atau dikirimkan.⁸ Pada perspektif online ini *E-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.⁹ Jual beli secara online (*e-commerce*) tidak terlepas dari konsep jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada suatu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.¹⁰ Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹¹ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹² Berdasarkan keadaan tersebut, maka dalam penelitian penulis ingin mengkaji mengenai keabsahan kontrak elektronik pada *Paylater* jika para pihak tidak bertemu secara langsung serta pembuktian alat bukti pada kontrak elektronik pada *Paylater* jika terjadi sengketa berdasarkan hukum di Indonesia. Adapun penelitian ini menjadi penting dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga masyarakat akan mengikuti perkembangan yang ada termasuk pada sistem pembayaran *Paylater*. Adapun penelitian ini akan dituangkan dalam judul “**Analisis Kekuatan Pembuktian Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Traveloka**”.

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 209 dan 129.

⁷Adi Sulistyono Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 373.

⁹Arsyad Sanusi, *Hukum E Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, hlm. 217-218.

¹⁰Ardiansyah Ardiansyah, “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 184–96. Akses 27 Februari 2024.

¹¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Kontrak Elektronik Pada *Paylater* Jika Para Pihak Tidak Bertemu Secara Langsung

Perjanjian adalah peristilahan dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dari bahasa Inggris Contract. Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip dari kebebasan berkontrak pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai contoh dari perkembangan asas kebebasan berkontrak adalah pelaksanaan kontrak elektronik pada *Paylater* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung, kontrak ini berbeda dengan kontrak yang dilakukan secara tertulis dimana para pihak bertemu secara langsung dan perjanjian dibuat diatas kertas. Dalam kontrak elektronik dalam transaksi *Paylater* tidak menggunakan kertas untuk menuliskan perjanjiannya melainkan dengan menggunakan data digital. Data ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi penyelenggara *Paylater* atau perusahaan yang menjalankan bisnis online dengan memanfaatkan jaringan internet tanpa bertemu secara langsung bahkan tidak akan perlu bertemu walaupun sekali. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Traksansi Elektronik Pasal 47 ayat (2), kontrak elektronik dianggap sah apabila :

a. Kesepakatan para pihak.

Syarat yang pertama dalam syarat sah suatu kontrak elektronik adalah kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dalam kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kesepakatan para pihak juga mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dalam kesepakatan para pihak juga harus terdapat peke hendak. Ada lima cara terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna namun tetap dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan Pada dasarnya, cara yang palng banyak dilakukan dalam persesuaian pernyataan kehendak adalah dengan bahasa yang sempurna baik itu secara tertulis maupun secara lisan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan dalam membuat suatu perjanjian atau perikatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum orang-orang yang akan mengadakan perjanjian adalah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Seperti dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan. Adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, “dewasa” berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata adalah sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.

c. Adanya objek tertentu;

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi disini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Suatu prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut yang akan menjadi objek perjanjian dan wajib untuk dipenuhi. Prestasi atau objek perjanjian harus tertentu (*definite*) atau sekurang- kurangnya dapat dilaksanakan (*possible*). Kejelasan mengenai prestasi bertujuan agar tidak timbul sengketa terkait hak dan kewajiban para pihak dikemudian hari. Jika prestasi atau objek perjanjian itu kabur, sulit, tidak jelas, bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal.

d. Suatu sebab yang halal

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan lebih jauh mengenai *orzaak* (*causa* yang halal), didalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya dijelaskan mengenai *causa* yang terlarang. Bahwa *causa* yang terlarang adalah yang bertentangan dengan Undang- undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dapat kita tafsirkan bahwa *causa* yang halal merupakan *causa* yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku seperti contohnya jual beli barang yang illegal atau jual beli narkoba, hal ini tentu tidak dapat dibenarkan sebagai perjanjian yang sah. Dalam kontrak elektronik menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik kontrak elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data identitas para pihak
- 2) Objek dan spesifikasi
- 3) Persyaratan transaksi elektronik.

Syarat yang pertama dan yang kedua juga disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan, syarat yang ketiga dan yang keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian atau prestasi dalam sebuah perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya bahwa apabila salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati, tetapi apabila para pihak tidak keberatan maka perjanjian tersebut dianggap tetap sah. Sedangkan pada syarat yang ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Dengan terpenuhinya empat syarat tersebut maka perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Jika melihat salah satu syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak akan menjadi permasalahan terkait apakah perjanjian tersebut benar-benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, pada syarat kesepakatan para pihak tidak hanya mengenai sepakat untuk melakukan perjanjian, akan tetapi sepakat mengenai prestasi, hak dan kewajiban para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kekhilafan, maupun penipuan.

Kenyataannya juga dalam praktek kontrak elektronik masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme dalam membuat perjanjian secara elektronik, tidak mengetahui apa landasan hukumnya serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga timbul kesan bahwa kontrak elektronik tidak *friendly use* dan susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dizaman yang sekarang ini masyarakat sangat erat kaitannya dengan dunia informasi dan transaksi elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE,

pada Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa perjanjian para pihak dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya, sistem elektronik disebutkan sebagai sarana elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyimpan dan/atau menyebarkan informasi. Keabsahan terkait kontrak elektronik ini dijelaskan pada UU ITE dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan mengenai keabsahan kontrak elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UU ITE mengenai syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan dan dibuat melalui sistem elektronik merupakan suatu bentuk perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Kontrak elektronik juga merupakan bentuk perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak sehingga mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata apakah sudah sesuai mengenai syarat sah perjanjiannya.

Pada Pelaksanaan *Paylater*, perjanjian dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik jadi kontrak yang digunakan adalah kontrak elektronik dimana pihak tidak bertemu secara langsung. Pada kontrak elektronik pada *Paylater* haruslah sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Kemudian dalam kontrak elektronik juga memuat kejelasan mengenai hukum yang akan berlaku dan dianut dalam kontrak ini.

B. Kekuatan Pembuktian Pada Kontrak Elektronik Jika Terjadi Sengketa Pada *Paylater*

Alat bukti elektronik merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil maupun materiil dalam pembuktian di persidangan dan relevan dengan sengketa yang terjadi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya seperti ahli IT. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat dan dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol dan perforasi yang memiliki makna atau arti yang hanya dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, dan asas itikad baik menjadi asas yang penting untuk diterapkan dalam penggunaan alat bukti elektronik. di era yang serba digital ini, tidak mustahil untuk munculnya jenis alat bukti baru yaitu alat bukti elektronik, apalagi mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas dengan mengandalkan media elektronik seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, metode pembayaran, dan pinjaman online.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia Permasalahan mengenai penggunaan dan ketentuan alat bukti elektronik dalam persidangan belum semuanya tuntas meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya dan menyatakan bahwa alat bukti elektronik secara sah dikategorikan sebagai alat bukti dan sah digunakan dalam persidangan. Proses pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan baik itu dalam perkara perdata maupun pidana. Karena dalam proses pembuktian ini seseorang terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak atau tergugat akan dinyatakan kalah

oleh majelis hakim. Sehingga masih menyisakan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Ada beberapa surat yang tidak berlaku dalam pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yaitu:

- a. Surat yang harus dibuat secara tertulis menurut undang-undang yang berlaku.
- b. Surat beserta dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta atau pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku.

Pemahaman penulis terkait pasal diatas adalah bahwa suatu alat bukti elektronik tertentu harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pengecualian mengenai alat bukti selain yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) dinyatakan boleh dan sah diterima dalam proses pembuktian di pengadilan. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “ setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Proses perjanjian kontrak elektronik dengan kontrak yang dilakukan secara konvensional memiliki kesamaan, yang membedakan kedua kontrak tersebut adalah pada kontrak elektronik dilakukan tanpa tatap muka dan tidak perlu bertemu secara langsung sehingga proses perjanjian pada kontrak elektronik terjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Kontrak elektronik pada Paylater sah karena telah memenuhi ketentuan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320. Selain itu, apabila dikaji dalam hal kontrak elektronik juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bentuk penegasan diakuinya Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Selama informasi dan/atau dokumen elektronik yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi. Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik telah dipersamakan dengan dokumen yang tertuang diatas kertas. Hal ini memberikan penegasan bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Dan kekuatan pembuktian elektronik tidak berlakuterhadap surat-surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan juga pada kekuatan pembuktian pada tanda tangan elektronik dipersamakan dengan ketentuan tanda tangan manual, hal ini dapat dipahami bahwa daya kekuatan mengikat dari sebuah tanda tangan mengikat bagi para pihak dalam suatu urusan penandatanganan.

Saran

Paylater saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, beberapa orang mulai menggunakan *Paylater* karena sifatnya yang mudah dan efisien, apalagi dizaman pandemic seperti sekarang ini yang menggunakan *Paylater* sebagai alternative dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan tersendiri mengenai *Paylater*. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian dalam perkara perdata, sebaiknya diterima secara penuh dan utuh, sehingga kedudukan dari dokumen elektronik tidak lagi dipersamakan dengan alat bukti tertulis atau alat bukti surat sehingga alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti elektronik yang berdiri sendiri tanpa dipersamakan dengan alat elektronik yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Adi Sulistyono Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Ardiansyah Ardiansyah, “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 184–96. Akses 27 Februari 2024.